

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Khususnya pada saat ini yang munculnya penyakit-penyakit baru seperti Covid-19 serta *monkey pox*, yang dapat menyerang siapapun. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya kesehatan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dapat diakses oleh semua kalangan dengan mudah dan terjangkau.

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus-menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara

sosial dan ekonomis. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan (PP No.51, 2009). Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan diperlukan sumber daya di bidang kesehatan yang mencakup segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi (UU RI Nomor 36, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU RI No.36, 2014). Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker yang dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (PerMenkes No.9, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pelayanan

kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian memiliki standar yang digunakan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasin yang telah diatur dalam PerMenkes No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patien safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan pelayanan farmasi klinik (termasuk di komunitas). Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan yang dimaksud Pelayanan Farmasi Klinis meliputi pengkajian Resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PerMenkes No.73, 2016).

Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah

pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Selain itu, Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio- pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan Obat sebagai komoditi (*drug oriented*) kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola Obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan Obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan Obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (PerMenkes No.73, 2016).

Setelah mengetahui pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker yang besar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di

Apotek, maka para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu, pengalaman, dan keterampilan belajar secara langsung di Apotek guna mempersiapkan dan melatih kepercayaan diri dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian yang berkualitas, melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan Praktik Kerja ini para calon Apoteker diharapkan dapat menerapkan teori yang telah diperoleh sebelumnya tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker secara riil berhadapan langsung dengan permasalahan yang terkait dengan pekerjaan kefarmasian serta masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek. Melalui PKPA ini diharapkan para calon Apoteker mampu memahami peran serta tanggung jawab apoteker di apotek serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai, baik secara teori maupun praktik yang didapatkan selama PKPA yang kelak dapat menjalankan dan menerapkan Pelayanan Kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab. PKPA ini diselenggarakan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Apotek Anugerah 1 yang terletak di Jalan Patimura No.57, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali untuk memberikan pembelajaran serta pengalaman yang dapat menjadi pegangan bagi para calon Apoteker sehingga mampu menjalankan Praktik Kefarmasian di Apotek dengan baik dan bermutu.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman pada calon Apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, serta wawasan, dan pengalaman praktis sehingga dapat melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan pemahaman pada calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam praktik kefarmasian di Apotek.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggungjawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis pengelolaan Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional